



TRANSFORMASI STANDAR
NASIONAL DAN AKREDITASI
PENDIDIKAN TINGGI

**MERDEKA
BELAJAR** | EPISODE
26

**TRANSFORMASI
STANDAR NASIONAL
dan AKREDITASI
PENDIDIKAN TINGGI**

*sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Transformasi Standar Nasional

Standar nasional pendidikan tinggi yang baru berfungsi sebagai **kerangka** (*framework*) mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak lagi preskriptif atau mengatur secara rinci.

Penyederhanaan pengaturan

Lingkup
standar

Standar
kompetensi
lulusan

Standar
proses
pembelajaran
dan penilaian

1/3

Penyederhanaan Lingkup Standar

Sebelum

8 Standar

Standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat masing-masing terdiri atas delapan standar, yaitu:

1. Standar hasil
2. Standar isi
3. Standar proses
4. Standar penilaian
5. Standar pelaksana
6. Standar sarpras
7. Standar pengelolaan
8. Standar pendanaan



Setelah

3 Standar

Standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat masing-masing hanya terdiri atas tiga standar yaitu:

1. Standar luaran
2. Standar proses
3. Standar masukan

Dampak Positif



Memberikan **ruang lebih luas kepada perguruan tinggi** untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat.

Mengurangi beban pelaporan dalam proses akreditasi.

2/3

Penyederhanaan Standar Kompetensi Lulusan

Sebelum

- Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum **dijabarkan terpisah** dan **secara rinci**.
- Mahasiswa sarjana/sarjana terapan wajib membuat **skripsi**.
- Mahasiswa magister/magister terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal ilmiah terakreditasi**.
- Mahasiswa doktor/doktor terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal internasional bereputasi**.



Setelah

- Kompetensi **tidak lagi dijabarkan** secara rinci.
- Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara **terintegrasi**.
- Tugas akhir dapat berbentuk **prototipe, proyek, atau bentuk lainnya**, tidak hanya skripsi/tesis/disertasi.
- Jika program studi sarjana/sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir **dapat dihapus**/tidak lagi bersifat wajib.
- Mahasiswa program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir, namun **tidak wajib diterbitkan di jurnal**.

Dampak Positif



Program studi dapat menentukan **bentuk** tugas akhir.

Menghilangkan **kewajiban tugas akhir** pada banyak program studi **sarjana/sarjana terapan**.

Mendorong perguruan tinggi menjalankan **Kampus Merdeka** dan berbagai **inovasi pelaksanaan Tridharma**

3/3

Penyederhanaan Standar Proses Pembelajaran dan Penilaian

Sebelum

- Mengatur **pembagian waktu** (menit) per 1 sks, seperti tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu.
- Penilaian mata kuliah hanya dalam **angka/huruf** dan dihitung sebagai indeks prestasi/IPK.



Setelah

- 1 sks didefinisikan sebagai **45 jam*) per semester**, dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- Penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk **lulus atau tidak lulus (pass/fail)**.
 - Khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas (seperti kegiatan Kampus Merdeka) atau menggunakan uji kompetensi.
 - Mata kuliah pass/fail tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK.

Dampak Positif



Perguruan tinggi dapat menentukan **distribusi sks** yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan **belajar dalam kelas**.

Tidak memaksakan penilaian **indeks prestasi** yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi.

Kunjungi laman

<http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/>

